



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Jln. Litbang Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok -Kabupaten Sikka
No. Tlp. (0382) 2401850, Email: panwassikka2017@gmail.com
Laman: sikka.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 008/PM.00.02/K.NT-15/08/2024

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIKKA,

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sikka dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 14 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Kesatu** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka atau Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksa
 3. naan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedurdalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sikka.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 20 Agustus 2024



Ketua,

Florita Dah Djuang, SE

Lampiran

Nomor : /PM.00.02/K.NT-15/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

SUSUNAN**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Florita Idah Djuang, S.E	Ketua	Pengarah
2.	Muhajir latif, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Yohanes Ariski, S.E	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
4.	Yustinus Darmoyuwono M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Pengarah
III	Sekretaris		
5.	Yohanes Moa, SH	Staf PNS	Ketua
IV	Anggota		
6.	Hasmina, S.Pt	Staf PNS	Anggota
7.	Rudolfus Kasimirus	Staf PNS	Anggota
8.	Stanislaus D.D.W.R Da Gama	Staf PNS	Anggota
9.	Maria Martina Widiasih, A.Md	Staf PNS	Anggota
10.	Maria Yosefa Azi	Staf PNS	Anggota
11.	Maria Asriyani Pare, S.E	Staf ASN	Anggota
12.	Inocentius Efraim, S.H	Staf ASN	Anggota
13.	Maria Agnes Lamak, SKM	Staf ASN	Anggota
14.	Agustinus Fanti, S.H	Staf ASN	Anggota
15.	Josintha S. G. Watu, S.Pi	Staf PPNP	Anggota
16.	Satrio Ndaruyutanto, S.Pd	Staf PPNP	Anggota
17.	Maria Yosefina, S.Kom	Staf PPNP	Anggota
18.	Paulus H. Sinyoluis, S.Kom	Staf PPNP	Anggota
19.	Yosephine Marieta Imelani, SM	Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 20 Agustus 2024

Ketua,


Florita Idah Djuang, S.E